

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman yang sudah berkembang seperti saat ini, banyak cara dalam menyimpan keuangan agar uang tersebut dalam kondisi yang aman dan dapat dikelola dengan baik, dalam penyimpanannya tersebut banyak orang yang meepercayakan menyimpan keuangan di dalam sebuah bank. Karena Ketika seseorang yang melakukan transaksi penyimpanan didalam sebuah bank seorang tersebut dapat mempercayai bahwa uang yang didalam bank tersebut dapat terjaga secara aman.

Kehadiran Bank disini adalah sebagai moda transaksi yang mendasarkan kepercayaan antara pihak bank dan juga pihak nasabah<sup>1</sup>, dari pihak nasabah mempercayakan keuangannya di dalam sebuah Bank akan menjadi aman dan mencegah dari kehilangan, dan pihak Bank tentunya mempunyai caranya tersendiri untuk mempercayakan seorang nasabah meyimpan uangnya di dalam Bank tersebut.

Setiap data nasabah di dalam sebuah Perusahaan Bank adalah data yang bersifat rahasia, dan segala informasi yang berhubungan dengan keterangan mengenai simpanan dana dan data informasi milik nasabah tersebut.dan hal ini tertuang di dalam pasal 1 angka 16 “ *Rahasia Bank adalah sesuatu yang*

---

<sup>1</sup> Tazkiyyaturrohmah, Rifqy. "Eksistensi uang elektronik sebagai alat transaksi keuangan modern." *Muslim Heritage* 3.1, 2018

*berhubungan dengan keuangan dan Hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.”<sup>2</sup>*

yang dimaksudkan didalam Pasal tersebut segala hal yang dimiliki nasabah wajib dirahasiakan oleh pihak bank itu sendiri. Dan juga bagaimanapun pihak lain ingin mengetahui informasi tersebut dan setiap data nasabah yang tercatat didalam sebuah Bank harus dilaporkan kepada Bank Sentral. Pendapat yang diungkapkan oleh Arendt Lijphart tentang Bank Sentral Adalah:<sup>3</sup>

*“Central Banks are key governmental institution that, compared with the other main organs governmental”* (Bank Sentral adalah kunci Lembaga Pemerintahan, dibandingkan dengan organ-organ utama Pemerintahan lain).

Dan didalam kutipan lain menjelaskan bahwa tugas terpenting dari Bank Sentral adalah pembuatan kebijakan moneter<sup>4</sup>. Karena dalam kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Sentral akan mempengaruhi ekonomi dari sebuah Negara tersebut, dari pertumbuhan ekonomi yang dapat mencapai Negara yang Demokratis. Disamping Bank Indonesia sebagai Sentral memiliki kebijakan moneter Bank Indonesia juga harus Mengawasi Bank yang ada di Indonesia untuk melakukan tugasnya sebagai perbankan untuk menjaga data yang dimiliki meliputi data bank itu sendiri dan juga data nasabahnya masing-masing, dan setiap Bank harus melaporkan data nasabah yang masuk maupun data nasabah yang keluar.

Pada prinsipnya Bank harus mempunyai lima prinsip yaitu:

- a. Prinsip kepercayaan

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

<sup>3</sup> , Yuhelson., Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia hlm 10

<sup>4</sup> Ibid hlm 11

- b. Prinsip kerahasiaan
- c. Prinsip kehati-hatian
- d. Prinsip mengenal nasabah<sup>5</sup>

Dengan keempat prinsip tersebut semua Bank harus memenuhi semua prinsip untuk mendirikan sebuah Bank dan juga prinsip ini digunakan oleh pihak bank untuk menjaga data para nasabahnya dan nasabah memberikan kepercayaan dalam melakukan transaksi di bank tersebut.

Nasabah dalam melakukan transaksi di sebuah bank dianggap sebagai konsumen yang mendapatkan jaminan kepastian hukum untuk menjamin keamanannya, pihak Bank yang menjadi penyedia jasa harus memberikan kepastian hukum untuk menjamin bahwa data-data yang diterima oleh pihak Bank akan selalu aman didalam Bank tersebut dan tidak akan bocor ataupun tersebar kemanapun. Hal ini tertuang dalam peraturan yang tertera didalam undang-undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 2 “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Dengan adanya kepastian hukum nasabah yang diberikan oleh pihak bank, nasabah merasa terbantu dengan adanya kepastian hukum tersebut.

Dengan berkembangnya zaman di era teknologi ini, perbankan juga ikut berkembang dalam sistem kerjanya salah satunya adalah *mobile banking*. Dengan munculnya *mobile banking* tersebut memudahkan para nasabah dalam melakukan transaksi, contohnya seperti melakukan transfer yang bisa dilakukan Dimana saja dan tanpa harus menemui Teller manusia dan hanya perlu

---

<sup>5</sup> ABUBAKAR, Lastuti. Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip kehati-hatian bank dalam aktivitas perbankan Indonesia. 2017

mengakses melalui alat telekomunikasi saja dengan mempercayakan kemanannya terhadap Bank tersebut. Konsumen Bank yang menggunakan jasa Bank tersebut harus mendapatkan kepastian hukum untuk memastikan bahwa data yang tersimpan didalam aplikasi tersebut dapat dijaga dengan aman.

Dengan prinsip kehati-hatian yang dimiliki oleh Bank menumbuhkan kesadaran untuk melindungi data pribadi Konsumennya dan juga meningkatkan pelayanan yang dapat menumbuhkan rasa kepercayaan nasabah dalam melakukan transaksi didalam Bank tersebut. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/2001 yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/2003 tentang prinsip mengenal nasabah adalah salah satu unsur yang mengatur tentang data pribadi nasabah dan juga mengatur transaksi yang dilakukan oleh nasabah tersebut, Dimana pihak Bank memantau transaksi yang dilakukan dan juga memantau transaksi yang mencurigakan untuk menjaga reputasi Bank tersebut serta pendirian Bank tersebut yang fungsinya untuk mencegah Bank tersebut dijadikan sebagai transaksi kejahatan dan pihak bank harus memenuhi prinsip kehati-hatian serta mencegah adanya konflik antara pihak Bank dengan nasabah.

Dengan berkembangnya zaman, Tindakan kejahatan juga berkembang dan banyak yang aksi kejahatannya dilakukan melibatkan teknologi yang sudah ada. Dengan berkembangnya teknologi informasi tidak sedikit nasabah yang mengeluhkan tentang keamanan data pribadinya didalam Bank tersebut, dan tidak sedikit yang mengalami kebocoran data pribadi yang menyebabkan diantaranya:

- a. Hilangnya saldo didalam rekening

- b. Rekening digunakan untuk pinjaman online oleh pihak asing
- c. Data pribadi nasabah digunakan untuk menampung uang kejahatan

Dan tidak sedikit nasabah yang mengeluhkan tentang data pribadinya diretas dengan sebab saldo didalam rekening nasabah tersebut menghilang secara tiba-tiba ataupun digunakan oleh orang lain untuk melakukan tindakan kejahatan.

Kebocoran data nasabah merupakan salah satu dampak dari perkembangan zaman. Kebocoran data pribadi ini adalah bisa dikarenakan beberapa faktor diantaranya : adanya penyebaran yang dilakukan oleh oknum pihak Perusahaan yang dikirimkan kepada pihak lain, dan juga bisa dikarenakan adanya peretasan yang dilakukan oleh pihak lain karena melihat sistem pertahanan yang dimiliki oleh pihak bank adanya celah ataupun adanya kelemahan dalam menyimpan serta mempertahankan data nasabah. Kebocoran data ini adalah kerugian yang dialami oleh konsumen. Yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan nasabah terhadap Bank tersebut dan juga pihak Bank tidak memenuhi Prinsip kehati-hatian dalam menjalankan operasional Bank tersebut.

Melihat kejadian tersebut bank juga memiliki prinsip yang harus diterapkan oleh setiap bank yang menjalankan perusahaannya di Indonesia. Merujuk pada pasal 40 ayat (1) Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan.yang dijelaskan bahwa "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpannya dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A." didalam pasal tersebut menjelaskan bahwa bank harus menjaga kerahasiaan data pribadi seorang nasabah.

Dengan kondisi yang dapat dikatakan bahwa posisi seorang nasabah hanya bisa memasrahkan data yang di simpan didalam bank tersebut membuat kedudukan nasabah sebagai pengguna jasa dapat dikatakan lemah dalam memantau datanya dan hanya bisa memberikan kepercayaan penuh kepada pihak bank. Dengan kondisi nasabah yang dikatakan lemah, seorang nasabah harus mendapatkan jaminan keamanan dari pihak bank untuk memercayakan bahwa datanya yang disimpan di bank tersebut disimpan dan dapat dijaga dengan baik sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, penulis menilai bahwa ada kejanggalan yang dilakukan oleh pihak bank didalam penerapan aturan yang telah diatur oleh Undang-undang dan berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas oleh penulis, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait perlindungan nasabah yang berjudul **“Hubungan Prinsip Kerahasiaan Bank Dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi”**

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah melihat keadaan yang terjadi berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, Maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini Adalah :

- a. Bagaimana hubungan antara prinsip kerahasiaan bank dengan UU No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindunagn Data Pribadi?
- b. Bagaimana implikasi prinsip kerahasiaan bank setelah Undang-undang Perlindungan Data Pribadi diterapkan di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian masalah diatas, tujuan penelitian dalam skripsi ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui hubungan antara prinsip kerahasiaan bank dalam UU No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi?
2. Untuk mengetahui implikasi prinsip kerahasiaan bank setelah Undang-undang Perlindungan Data Pribadi diterapkan di Indonesia?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian masalah diatas, manfaat penelitian dalam skripsi ini yang dapat dijadikan Pelajaran adalah, antara lain:

1. Secara teoritik untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya mengenai hukum perbankan dan hukum perlindungan data pribadi.
2. Secara praktis diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi para praktisi hukum dalam melaksanakan tugasnya.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Salah satu hal dalam menulis yaitu adalah keaslian tentang tulisan yang dibuat oleh penulis hasil dari buah pikir dari peneliti, maka dari itu penulis akan cantumkan penelitian yang terdahulu dengan persamaan tema yakni mengenai “hubungan prinsip kerahasiaan bank dengan undang-undang no.27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi” diantaranya:

<b>NO</b>	<b>Nama dan Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Perbedaan pokok permasalahan</b>
1	Wardatul (2012)	Skripsi: Ruang Lingkup Rahasia Bank	Skripsi ini membahas tentang ketentuan

		<p>Syariah dan Hubungannya dengan perlindungan hukum bagi nasabah.<sup>6</sup></p>	<p>hukum mengenai kewajiban bank dalam merahasiakan keadaan keuangan nasabahnya untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk menjaga kepercayaan nasabah yang telah menyimpan maupun yang akan menggunakan jasa bank tersebut untuk melakukan penyimpanan keuangannya. Sedangkan yang akan penulis teliti</p>
--	--	--	--

<sup>6</sup> Wardatul , “Ruang Lingkup Rahasia Bank Syariah Dan Hubungannya Dengan Perlindungan Data Nasabah”, dalam Skripsi,UIN Syarif Hidayatullah, 2012

			adalah tentang pemaknaan terkait prinsip kerahasiaan bank yang akan dikaitkan dengan Undang-undang perlindungan data Pribadi.
2	Selvina Nur Amalia (2016)	Skripsi: Analisis Perlindungan Data Pribadi Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri Terhadap Regulasi. <sup>7</sup>	Skripsi ini membahas tentang ketentuan perlindungan hukum data pribadi nasabah bank yang dimana data-data pribadi nasabah bank sering digunakan oleh pihak yang ingin mencari keuntungan yang sejatinya para pihak tersebut tidak berhak mencari keuntungan tersebut. Sedangkan yang akan penulis

<sup>7</sup> Selvina Nur Amalia “Analisis Perlindungan data Pribadi Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri” dalam Skripsi UIN SYarif Hidayatullah 2016

			<p>teliti adalah tentang bagaimana dampak terhadap seorang nasabah setelah diterapkannya Undang-undang perlindungan data pribadi tersebut pada transaksi perbankan.</p>
3	Ardhiani Chrisnia Nugraheni (2022)	<p>Skripsi: Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pada Bank Digital Di Indonesia.<sup>8</sup></p>	<p>Skripsi ini membahas tentang pengaturan tentang perlindungan data pribadi nasabah bank yang terjadi pada perbankan akibat dari lemahnya pertahanan sistem keamanan yang dimiliki oleh pihak bank, dan peraturan seperti apa yang dapat melindungi data pribadi yang</p>

<sup>8</sup> Ardhiani Crisnia Nugraheni, "Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pada Bank Digital Di Indonesia" dalam skripsi Universitas Airlangga, 2022

			<p>mengalami kebocoran data tersebut. Sedangkan yang akan penulis teliti adalah bagaimana Implikasi Undang-Undang perlindungan Data Pribadi terhadap penggunaan fasilitas perbankan</p>
4	Dewanti Ajeng Safitri (2023)	<p>Skripsi: Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pada Bank Digital Di Indonesia.<sup>9</sup></p>	<p>Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah pada transaksi perbankan di Indonesia. Permasalahan yang dikaji adalah pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah pada</p>

<sup>9</sup> Dewanti Ajeng Safitri, "Perlindungan Data Pribadi Nasabah Pada Transaksi Perbankan Berbasis Online Di Indonesia" dalam skripsi UII, 2023

			<p>transaksi perbankan di Indonesia. Sedangkan yang penulis teliti adalah tentang bagaimana tindak lanjut pihak bank dalam menangani masalah yang timbul akibat dari kelalaian pihak bank dalam mempertahankan data nasabah yang bersifat rahasia dari publik dan yang boleh mengetahui hanya pihak bank itu sendiri serta nasabahnya.</p>
5	<p>Muhammad Rizieq Firmansayah (2022)</p>	<p>Skripsi: Perlindungann Data Pribadi Pra Dan Pasca UU Nomor 27 Tahun 2022</p>	<p>Skripsi ini membahas tentang perlindungan data pribadi di Indonesia pada saat sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang</p>

			No.27 Tentang perlindungan data pribadi. Sedangkan yang penulis teliti adalah tentang bagaimana implikasi prinsip kerahasiaan bank terhadap Undang-Undang perlindungan data Pribadi yang menyebabkan perluasan makna terhadap kerahasiaan bank.
--	--	--	---

## F. Landasan Konseptual

Yang menjadi landasan konseptual dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai kajian peraturan perundang-undangan, dan pustaka yang berupa doktrin, pendapat, ahli dan/atau teori-teori yang relevan dengan objek yang akan diteliti. Landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

### 1. Konsep Hukum Perbankan

Pada dasarnya perbankan berasal dari Bahasa Italia yaitu “*Banque*” atau “*Banca*”,<sup>10</sup> yang artinya adalah bangku tempat penukaran uang yang pada dasar bahasanya bank memang adalah tempat perputaran uang tersebut, dan sistem

---

<sup>10</sup> Jajuli, Sulaeman. *Produk pendanaan bank syari'ah*. Deepublish, 2015.

Bank mempunyai data nasabah untuk membedakan uang antar nasabah satu dengan yang lainnya.

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah mengalami beberapa perubahan, yang pada sampai saat ini sampai pada Undang-undang No.4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Dan didalam Undang-Undang No.23 Tahun 1999 membahas tentang tugas dan Wewenang Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang mempunyai kewajiban untuk menjaga kestabilan ekonomi negara,<sup>11</sup> selain daripada itu Bank Indonesia juga memberikan tugas kepada Bank-bank yang ada di Indonesia untuk melakukan sistem yang sesuai dan sudah diatur oleh bank Indonesia,<sup>12</sup> dan juga harus memberikan otoritas kepada masing-masing bank untuk mengurus nasabahnyanya secara teratur.

Hak dan kewajiban bank dan nasabah secara singkat hubungan bank dan nasabah dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Berhak uang yang telah disetorkan oleh nasabah kepada bank menjadi tanggung jawab bank secara sepenuhnya untuk dijaga oleh pihak bank.
- b. Dengan disetorkannya uang nasabah kepada bank maka berakhirilah masa kepemilikan uang tersebut sebagai uang nasabah, uang tersebut beralih kepemilikannya kepada pihak bank.
- c. Bank diwajibkan untuk membayarkan kembali uang tersebut dalam jumlah yang sama apabila diminta oleh nasabah, baik untuk jumlah yang

---

<sup>11</sup> Rozeqqi, I., & Asriati, N. Peran Bank Sentral Dalam Mengendalikan Inflasi: Pengalaman Negara Maju Dan Berkembang. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 4(2), 2024.

<sup>12</sup>Pikahulan, R. M. (2020). Implementasi fungsi pengaturan serta pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perbankan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1).

pokok saja atau ditambah dengan bunga sebagaimana ditetapkan oleh bank tersebut.

d. Bank berhak untuk menggunakan uang tersebut untuk keperluan apapun.

Berikut adalah contoh hubungan antara nasabah dan perbankan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak antara pihak bank dan nasabah, antara lain:

**a. Hubungan Kontraktual (*Debitor-Creditor Relationship*)**

Hubungan kontraktual yang dimaksud adalah hubungan yang diadakan yang merupakan kontrak oleh kedua belah pihak, karena pada dasarnya bank dan nasabah tidak ada hubungan kecuali pihak bank dan nasabah mengadakan hubungan kontraktual tersebut<sup>13</sup>.

**b. Hubungan Kepercayaan (*Fiduciary Relationship*)**

Hubungan hukum antara perbankan dengan nasabah bukan hanya sekedar hubungan kontraktual melainkan adanya hubungan kepercayaan (*fiduciary*). Dengan karakteristik demikian itu, maka hubungan bank dengan nasabah adalah hubungan kepercayaan. Hal tersebut dipertegas dalam praktik perbankan modern yang melibatkan bank sebagai penasihat keuangan bagi nasabahnya yang menimbulkan hubungan rahasia dan kepercayaan<sup>14</sup>,

**c. Hubungan agen dan prinsipal (*Agent and Principal Relationship*)**

Hubungan agen dan prinsipal yang dimaksud adalah hubungan yang dimana bank sebagai penerima kuasa dan nasabah sebagai pemberi kuasa, dan pihak bank berhak melakukan perbuatan yang melibatkan rekening nasabahnya karena nasabah sebagai pemberi kuasa sudah memberikan

---

<sup>13</sup> Fatimah, C. Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Perbankan. *Lex Et Societatis*, 5(9). (2017).

<sup>14</sup> Evita Isretno Israhadi., Bahan ajar hukum perbankan, Jakarta, Agustus 2019 hlm 113

kuasa secara keseluruhannya termasuk rekeningnya kepada bank misalnya, berkenaan dengan penerbitan dan pembayaran cek, kiriman uang, inkaso (*collection*), penitipan, dan lain-lain. Menurut kamus hukum hitam (*black law's*)<sup>15</sup>, menjelaskan bahwa hubungan fidusia tercipta secara tertulis maupun tersirat bisa tercipta dari kontrak maupun kata-kata antara pihak agen dan principal yang melakukan kontrak.

## 2. Konsep Rahasia Bank

Prinsip kerahasiaan bank adalah aturan dasar hukum perbankan yang mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan keadaan keuangan dan data pribadi nasabahnya<sup>16</sup>. Ini mencakup informasi tentang saldo, transaksi, simpanan, pinjaman, dan semua data spesifik lainnya yang dimiliki oleh nasabah yang terdiri dari beberapa hal berikut :

### 1. Kepercayaan (Trust)

Landasan utama prinsip ini adalah membangun dan menjaga kepercayaan nasabah terhadap bank. Tanpa jaminan kerahasiaan, nasabah akan ragu atau enggan untuk menyimpan dananya di bank atau melakukan transaksi keuangan yang signifikan. Kepercayaan ini adalah pilar operasional sistem perbankan<sup>17</sup>.

### 2. Hak Privasi Nasabah (Customer's Right to Privacy)

---

<sup>15</sup> Wikipedia, kamus hukum hitam

<sup>16</sup> Fahrurrozi, Rizky; Murwadji, Tarsisius; Rukmini, Mien. Problematika pengungkapan rahasia bank antara kepentingan negara dan perlindungan kepada nasabah. *Jurnal Esensi Hukum*, 2020, 2.1:

<sup>17</sup> Wahyoedi, Soegeng. *Loyalitas Nasabah: Tinjauan Aspek Religiusitas Dan Kualitas Layanan*. Penerbit Adab, 2020. hlm 49

informasi keuangan pribadi seseorang merupakan bagian dari hak privasi yang harus dilindungi. Prinsip kerahasiaan bank adalah manifestasi dari perlindungan hak sipil ini dalam ranah ekonomi<sup>18</sup>.

### 3. Stabilitas Sistem Keuangan (Financial System Stability)

Kerahasiaan bank berkontribusi pada stabilitas karena mencegah "pelarian dana" (capital flight) yang dapat terjadi jika nasabah khawatir informasi keuangannya bocor<sup>19</sup>. Hal ini juga mencegah spekulasi atau kepentingan sepihak yang dapat merusak reputasi nasabah atau bank itu sendiri.

Prinsip kerahasiaan bank adalah kewajiban hukum yang melarang bank untuk mengungkapkan informasi tentang nasabah dan simpanannya kepada pihak lain<sup>20</sup>, sejalan dengan prinsip perlindungan data pribadi yang menjamin hak asasi manusia atas informasi diri mereka. Rahasia bank Adalah Seluruh data dan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan uang dan hal-hal lain yang terkait dengan nasabah bank dianggap rahasia oleh bank karena kebiasaan dunia perbankan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan uang dan hal-hal lain yang terkait dengan nasabah harus dirahasiakan<sup>21</sup>.

Perbankan beroperasi berdasarkan prinsip kerahasiaan, yang berarti bank harus menjaga rahasia tentang semua informasi yang berkaitan dengan klien

---

<sup>18</sup>Wiranata, Agung. "Analogi Sistem Perlindungan Hak Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Singapura." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 1.3 (2021).

<sup>19</sup>Faizah, Eka Fadila Nur, and Mario Paskalis Jegapu. "Analisis Hukum Kebijakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) Dalam Menjaga Stabilitas Perbankan." *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH* 2.6 (2024): 306-312.

<sup>20</sup>Yasin, Akhmad. Keterkaitan Kerahasiaan Bank dan Pajak: Antara Kepentingan Negara dan Pribadi (Confidentiality of Banks and Taxes Between State and Personal Interests). *Jurnal Konstitusi*, 2019, 16.2: 213-215.

<sup>21</sup>Djumhana, Muhamad. 2009. *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.Hlm 21

mereka<sup>22</sup>. Pengertian rahasia bank tercantum dalam pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengartikan rahasia bank sebagai “segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”. Dari uraian tersebut, terdapat dua teori menurut para ahli tentang kerahasiaan bank, yaitu sebagai berikut:

a) Teori Rahasia Bank yang Bersifat Mutlak (*Absolutely theory*)

Menurut teori ini, bank diharuskan untuk menyimpan rahasia atau informasi tentang pelanggannya yang diketahui karena kegiatan usahanya, baik dalam keadaan biasa maupun luar biasa<sup>23</sup>. Kepentingan individu sangat diutamakan dalam teori ini, sehingga kepentingan negara dan masyarakat terabaikan.

Rahasia bank adalah hal yang paling penting. Semua informasi tentang pelanggan dan keuangannya harus dirahasiakan tanpa pengecualian. Bank yang melanggar harus bertanggung jawab atas segala akibatnya. Teori ini terlalu individualis karena mengutamakan kepentingan individu daripada kepentingan umum yang mengutamakan negara atau masyarakat. Tidak ada undang-undang yang dapat mengacaukan sifat rahasia bank yang absolut<sup>24</sup>.

b) Teori Rahasia Bank yang Bersifat Relatif

Menurut teori ini, hukum perbankan Indonesia juga mengizinkan bank untuk membuka rahasia atau memberikan informasi tentang klien

---

<sup>22</sup> Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 23.

<sup>23</sup> Rade, S. D., Tadeus, D. W., & Gana, G. Kerahasiaan Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Data Nasabah (Kasus pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk). *Jurnal sosial dan sains*, (2021).

<sup>24</sup> Zainal Asikin, *Op.cit*, hlm. 176

mereka jika hal itu terjadi untuk kepentingan yang mendesak, seperti kepentingan negara atau hukum<sup>25</sup>. Dengan pengecualian dari ketentuan rahasia bank, organisasi atau instansi tertentu dapat meminta data atau keterangan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sisi negatif dari teori ini adalah bahwa itu dapat melindungi dana yang ada di rekening bank yang tidak halal. Namun, teori ini lebih berkeadilan karena tidak mengesampingkan kepentingan umum dan negara, karena kerahasiaan dapat ditembus melalui proses hukum dalam Undang-Undang Perbankan, yang melindungi kepentingan semua pihak.

### **3. Perlindungan Data Pribadi**

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang Perlindungan Data Pribadi (PDP) adalah sebuah konsep hukum yang fundamental di era digital, yang berakar pada jaminan hak konstitusional warga negara. Landasan konseptual PDP dapat diuraikan melalui tiga pilar utama: Hak Asasi Manusia, Prinsip Dasar Pemrosesan, dan Tuntutan Era Digital<sup>26</sup>.

#### **a) Landasan Filosofis: Hak Konstitusional dan Privasi**

Secara filosofis, perlindungan data pribadi merupakan perwujudan dari Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Konstitusional: Konsep ini

---

<sup>25</sup>Yasin, Akhmad. "Keterkaitan Kerahasiaan Bank dan Pajak: Antara Kepentingan Negara dan Pribadi (Confidentiality of Banks and Taxes Between State and Personal Interests)." *Jurnal Konstitusi* 16.2 (2019): 213-215.

<sup>26</sup> Simorangkir, Melda Rumia Rosmery. Pendidikan Dalam Perspektif Gender Dan Hak Asasi Manusia. 2022.

dilandasi oleh Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabat. Perlindungan data pribadi dianggap sebagai perluasan dari hak privasi (*right to privacy*) individu dalam menghadapi perkembangan teknologi. Definisi PDP (UU No. 27 Tahun 2022): Berdasarkan UU PDP, perlindungan data pribadi adalah *keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional Subjek Data Pribadi*. Ini menempatkan Subjek Data (individu pemilik data) sebagai pusat kendali (*data ownership*).

**b) Landasan Normatif: Klasifikasi Data dan Prinsip Pemrosesan**

Landasan normatif PDP di Indonesia diatur secara komprehensif oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Klasifikasi Data Pribadi UU PDP membagi data menjadi dua kategori yang memerlukan tingkat perlindungan berbeda:

- 1) Data Pribadi Umum: Meliputi nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan status perkawinan.
- 2) Data Pribadi Spesifik: Meliputi data yang lebih sensitif, seperti data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, dan data keuangan pribadi.

**Prinsip-Prinsip Pemrosesan Data**

UU PDP menekankan delapan prinsip dasar (*basic principles*) yang wajib dipatuhi oleh Pengendali Data Pribadi (*Data Controller*). Secara umum, prinsip-prinsip kunci tersebut meliputi:

- a) Prinsip Pembatasan Penggunaan (*Use Limitation*): Data harus diproses secara terbatas, spesifik, sah secara hukum, dan transparan.
- b) Prinsip Tujuan (*Purpose Limitation*): Data hanya boleh digunakan sesuai dengan tujuan yang telah dinyatakan kepada Subjek Data.
- c) Prinsip Keamanan (*Security Safeguards*): Kewajiban untuk melindungi data dari risiko kehilangan, akses tidak sah, perusakan, atau pengungkapan.
- d) Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*): Pengendali data wajib bertanggung jawab dan menunjukkan kepatuhan terhadap seluruh prinsip PDP.
- e) .Keterbukaan (*Transparansi*): Pemrosesan Data Pribadi harus jelas dan transparan mengenai tujuan, proses, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pemrosesan data.
- f) Minimalisasi Data: Data yang dikumpulkan harus relevan dan terbatas pada Data Pribadi yang benar-benar diperlukan sesuai dengan tujuan pemrosesan.
- g) Akurasi: Pemrosesan Data Pribadi harus dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengendali Data wajib melakukan verifikasi).
- h) Jaminan Hak Subjek: Pemrosesan Data Pribadi harus dilakukan dengan menjamin hak-hak Subjek Data Pribadi (misalnya, hak untuk mengakses, mengoreksi, dan menghapus).

#### **4. Konsep Rahasia Bank Dalam Islam**

Didalam ilmu syariah dasar ilmu syariah dibagi menjadi 2 bagian yaitu muamalah dan ibadah, dan perbankan termasuk didalam bagian muamalah yang membahas tentang hubungan antara manusia dengan manusia<sup>27</sup>, yang didalamnya terdapat beberapa bagian yang menjelaskan tentang tata cara serta kaidah-kaidah yang harus diatuhi didalamnya. Dalam prinsip ilmu syariah perbankan ada 1 hal yang sangat dilarang oleh agama dan kaidah

---

<sup>27</sup> Mubarroq, A. C., & Latifah, L. Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), (2023). 95-108.

hukum islam yaitu Riba<sup>28</sup>. Dalam perbankan syariah, prinsip kerahasiaan bank dan perlindungan data pribadi tetap menjadi kewajiban utama untuk menjaga kepercayaan nasabah<sup>29</sup>, yang sejalan dengan etika *muamalah* dalam Islam. Didalam penelitian ini penulis akan menjelaskan dan memaparkan tentang bagaimana sistem riba yang dilarang oleh prinsip perbankan syariah. Pada umumnya didalam bank konvensional biasanya pihak bank menawarkan sebuah penawaran dalam menggunakan jasa pihak bank<sup>30</sup>, seperti contohnya bank menawarkan kredit ataupun pinjaman terhadap nasabahnya, namun dijelaskan pula oleh pihak bank bahwa kredit ataupun pinjaman yang ditawarkan oleh pihak bank terdapat bunga didalam pinjaman tersebut dan hal tersebut didalam prinsip perbankan syariah dilarang oleh agama. Dan disini penulis akan menjelaskan tentang alasan dilarangnya riba didalam prinsip perbankan syariah serta apa kerugian yang dialami oleh pihak perbankan syariah apabila menerapkan riba atau bunga didalam proses berjalannya bank tersebut.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa pemeriksa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisa, juga diadakan pemeriksaan yang mandalam terhadap fakta hukum tersebut,

---

<sup>28</sup> Rachmadi Usman,. *Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia*. Sinar Grafika. (2022). hlm 24

<sup>29</sup> Nurhaliza, S., Ningsih, A. S., & Ismaini, D. Keamanan Data Nasabah Bank Syariah. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1), 651-662. (2025).

<sup>30</sup> Ningsih, S. *Dampak dana pihak ketiga bank konvensional dan bank syariah serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia*. Penerbit Widina. (2021). hlm 9

untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan<sup>31</sup>.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan fokus mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan dalam praktik di Masyarakat<sup>32</sup>. Metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang peraturan perundang undangan tentang perlindungan konsumen dalam kontrak elektronik.

### 2. Objek Penelitian

- a. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 adalah Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan menggunakan beberapa metode pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 43.

<sup>32</sup>Rony Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988), hlm. 9.

Pendekatan undang-undang atau *statute approach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum<sup>33</sup>.

b. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan<sup>34</sup>. Penulis menggunakan pendekatan ini ditujukan untuk memahami konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi penormaan dalam suatu perundang undangan dengan melihat konsep dan ruang lingkup hukum jaminan.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yakni dokumen-dokumen yang berupa peraturan/perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku, tesis/disertasi, majalah, koran, arsip-arsip, dan berbagai referensi yang relevan dengan masalah penelitian. Informasi atau keterangan tersebut akan dijadikan dasar dalam menjawab secara objektif masalah atau pertanyaan penelitian setelah melalui proses pengolahan dan analisis data<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan II (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016), hlm. 92.

<sup>34</sup>Saiful Anam, "Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dalam Penelitian Hukum", terdapat dalam <https://www.sapl原因law.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses tanggal 15 Oktober 2025, pukul 19.14

<sup>35</sup>M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2007), hlm. 89.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Studi pustaka, yakni dengan mengkaji literature-literatur, jurnal, hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.
- b. Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa perundang-undangan dan rancangan peraturan menteri yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.

## 6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif, dengan cara menganalisis sebuah peraturan serta menggambarkan data dan memamparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya<sup>36</sup>.

## H. Kerangka Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari 4 (Empat) Bab dengan isi Sub Bab-bab dan saling berkaitan, untuk memudahkannya maka sistematikanya adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini meliputi tentang latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan

---

<sup>36</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 3.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang landasan teori mengenai konsep perlindungan data nasabah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mencakup hukum data pribadi nasabah, ruang lingkup bentuk perlindungan nasabah pada perbankan serta perlindungan hukum data pribadi nasabah dalam peraturan perundang-undangan.

## **BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi Mengenai hasil penelitian dan pembahasan Perlindungan Data Nasabah yang data pribadinya tersebar luas dan kehilangan saldo akibat yang ditimbulkan dari lemahnya sistem pertahanan yang dimiliki oleh pihak bank.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian penutup yang memberikan isi kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini.